RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 13/PUU-XVII/2019
Pengkatagorian Jenis Pegawai ASN

I. PEMOHON

Rochmadi Sularsono

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian:

a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
g. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Pemda Kabupaten Ponorogo.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

a. Pasal 136

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Pasal 6

Pegawai ASN terdiri atas:
a. PNS; dan
b. PPPK

c. Pasal 13

Jabatan ASN terdiri atas:
a. Jabatan Administrasi;
b. Jabatan Fungsional; dan
c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

d. Pasal 14

Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri atas:

a. jabatan administrator;
b. jabatan pengawas; dan
c. jabatan pelaksana.

e. Pasal 15 ayat (3)

Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

f. Pasal 18 ayat (1)

(1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

g. Pasal 58 ayat (3)

Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.

h. Pasal 94 ayat (1)

(1) Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan Peraturan Presiden.

i. Pasal 96 ayat (2)

(2) Pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.

j. Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2)

(1) Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.

(2) Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif.

k. Pasal 131 huruf f

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan PNS dilakukan penyetaraan:

…

f. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan pelaksana, sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan mengenai Jabatan ASN dalam Undang Undang ini.

l. **Pasal 137**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

a. Pasal 1 angka 10

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

b. Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3)

(2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 11 ayat (1)

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

a. Pasal 1 angka 6

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

b. Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3)

(2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diberi gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

c. Pasal 21 ayat (1)

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan

tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Pasal 22 ayat (1)

(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah.

e. Pasal 24 ayat (3)

(3) Pemerintah kabupaten/kota wajib memenuhi kebutuhan guru, baik dalam jumlah, kualifikasi akademik, maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal sesuai dengan kewenangan.

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

a. Pasal 13

(1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.

(2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 23 ayat (2)

(2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.

c. Pasal 25 ayat (1)

(1) Pengadaan dan peningkatan mutu tenaga kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

d. Pasal 26 ayat (2)

(2) Pemerintah daerah dapat mengadakan dan mendayagunakan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerahnya

6. **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit**

a. **Pasal 12 ayat (4)**

(4) Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

b. **Pasal 14 ayat (2)**

(2) Pendayagunaan tenaga kesehatan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan alih teknologi dan ilmu pengetahuan serta ketersediaan tenaga kesehatan setempat.

7. **Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan**

Pasal 15 ayat (2)

(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

B. **NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945**.

Pasal 28D ayat (1):

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Masih ada status hukum jenis kepegawaian yang tidak bisa digolongkan pada Pasal 6 baik huruf a maupun huruf b karena mereka bukan PNS dan bukan pula PPPK, yaitu pegawai honorer.
2. Materi Pasal 6 tidak lengkap karena masih ada status baru yaitu kalangan Non-PNS sebagaimana tertera pada Pasal 109 ayat (1). Serta anggota TNI dan Polri yang harus lebih dahulu purna sebagaimana yang tertera pada Pasal 109 ayat (2) yang tidak bisa digolongkan pada Pasal 6 huruf a dan huruf b UU ASN. Seharusnya kalangan non-PNS dan purna anggota TNI dan

Kepolisian harus memiliki istilah yang berbeda demi kejelasan status hukum jenis kepegawaian yang mereka miliki.

3. Kalangan Non PNS berhak menduduki jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu yang tentunya bermakna bukan PNS. Seharusnya ada sebutan kepegawaian yang khusus bagi kalangan Non PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi;
4. Tidak tertera sama sekali pengaturan dan penjelasan berkaitan dengan makna kalangan non PNS, padahal norma hukum pada UU 5/2014 tentang ASN salah satunya adalah adanya asas Kepastian Hukum;
5. Terdapat diskriminasi terhadap pegawai Honorer Non K sebab pada Pasal 109 ayat (1) UU 5/2014 Presiden memiliki kewenangan mengangkat langsung pegawai dengan predikat Non PNS menjadi Pimpinan Tinggi Utama dan Madya. Honorer Non K tidak pernah memperoleh perlakuan yang sama padahal sama-sama mengabdi pada intansi pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16A UU 43/1999.
6. Terdapat ketidakharmonisan materi aturan berkaitan dengan kewenangan pengangkat tenaga tidak tetap/tenaga tetap Non PNS
7. Adanya makna dan penulisan berkaitan jenis pegawai yang berbeda sehingga tidak menjamin kepastian hukum berkaitan dengan materi pengaturan jenis kepegawaian.
8. Pada Penggunaan Tenaga Kesehatan Asing masih perlu dijabarkan lagi jenis kepegawaiannya.

VII. PETITUM

Bagian Kesatu

1. Menyatakan batal atau tidak sah UU 5 Tahun 2014 pada pasal 6 huruf b kerena memiliki pertentangan makna yang tidak menjamin kepastian hukum dan bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28I ayat (2).
2. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 94 ayat (1) karena bertentangan dengan UUD 45.
3. Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 96 ayat (2) karena bertentangan dengan UUD 45.

4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 109 ayat (1) khususnya frasa kata kalangan non PNS karena bertentangan dengan UUD 45.
5. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Pasal 109 ayat (2) khususnya pada penggala kalimat Prajurit ABRI dan Polri yang harus mengundurkan diri dari dinas aktif karena bertentangan dengan UUD 45.
6. Menyataakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat UU 5 tahun 2014 Pasal 58 ayat (3) karena bertentangan dengan UUD 45.
7. Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat UU 5 tahun 2014 Pasal 1 angka 11, Pasal 15 ayat (3) Pasal 18 ayat (1) dengan Pasal 131 huruf f karena bertentangan dengan UUD 45 terkecuali ada harmonisasi pengaturannya

Bagian Kedua

Penggabungan Gugatan Uji materi beragam undang-undang yaitu

Bab Kesatu :

Huruf a:

1. Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat Antara UU 5 tahun 2014 dan Pasal 6 dengan UU 25 tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) yang bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28D ayat (1)

Huruf b :

2. Menyatakan batal atau tidak sah antara UU 5 tahun 2014 Pasal 97 dan Pasal 58 ayat (2) dengan UU 25 tahun 2009 Pasal 11 ayat (1) yang bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28D ayat (1)

Bab Kedua:

c. Bidang Pendidikan

3. Pengangkatnya
   - Menyatakan batal atau tidak sah antara UU 20 tahun 2003 Pasal 41 ayat (2) dan UU 14 tahun 2005 Pasal 15 ayat (2) dengan UU 5 tahun 2014 Pasal 137 dan Pasal 97 karena bertentanagn dengan UUD 45
   - Menyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat antara UU 20 tahun 2003 Pasal 41 ayat (3) dan UU 14 tahun 2005 Pasal 15 ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3)

dengan UU 5 tahun 2014 Pasal 137 dan 97 yang bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28 D ayat (1)

4. Status Kepegawaian
   - Menyatakan baatal atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat antara UU 20 tahun 2003 Pasal 41 ayat (2) dan UU 14 tahun 2005 Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) dengan UU 5 tahun 2014 Pasal 6 yang bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28D ayat (1)

d. Bidang Kesehatan

3. Pengangkatnya
   - Menyatakan batal atau tidak sah antara UU 36 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), UU 44 tahun 2009 Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), UU 36 tahun 2014 Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), UU 38 tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) dengan UU 5 tahun 2014 Pasal 97 dan Pasal 58 ayat (2) karena bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28 D ayat (1)
4. Status Kepegawaian
   - Menyatakan batal atau tidak sah UU 36 Tahun 2009 Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), UU 44 tahun 2009 Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (2), UU 36 tahun 2014 Pasal 13, Pasal 23 ayat (2), UU 38 tahun 2014 Pasal 15 ayat (2) dengan UU 5 tahun 2014 Pasal 6 karena bertentangan dengan UUD 45 Pasal 28 D ayat (1)

Bagian Ketiga

Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat UU 20 tahun 2003 pada Pasal 1 angka 10 dan UU 14 tahun 2005 Pasal 1 angka 6 sepanjang Menjamin harmonisasi pasal dan angka pada kedua undang undang demi Kepastian hukum.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.